****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/5/2022

TENTANG

PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

DALAM MENDUKUNG TATALAKSANA *(BUSINESS PROCESS)*

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menetapkan Keputusan Ketua pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/32/OT.00/1/2021 tentang Penggunaan Teknologi Informasi dalam mendukung Tatalaksana (*Business Process*) pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 b. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang telah mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi guna mendukung proses inti (*core process*) peradilan berupa pengawasan dan monitoring serta aksesibilitas terhadap data perkara pada Pengadilan Agama se-Sumatera Barat;

 c. bahwa berdasarkan evaluasi, beberapa aplikasi proses pendukung (*supporting process*) tidak relevan dengan kebijakan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu merubah dan menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Tatalaksana *(business process)* padaPengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
1-144/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENDUKUNG TATALAKSANA (BUSINESS PROCESS) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Metetapkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung tatalaksana *(business process)* padaPengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana tecantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 17 Mei 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP.195508261982031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/5/2022

TANGGAL : 17 MEI 2022

PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENDUKUNG TATALAKSANA *(BUSINESS PROCESS)*

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

| NO | NAMA APLIKASI(*PLATFORM* ) | TATALAKSANA YANG DIDUKUNG | PENANGGUNG JAWAB APLIKASI | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengawasan Terintegrasi (PASTI)(Website) | Tatalaksana pembinaan dan pengawasan | * Panitera Muda Hukum
* Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
 | *core process* |
| 2 | Monitoring dan Aksesibilitas Perkara PA se Sumatera Barat (Website) | Tatalaksana pangkalan data perkara perkara,Tatalaksana validasi dan pencarian data Akta Cerai | * Panitera Muda Hukum
* Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
 | *core process* |
| 3 | SISUTAN (Website) | Tatalaksana surat masuk | Kepala Subagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | *supporting process* |
| 4 | SURAT\_K (Website) | Tatalaksana surat keluar | Kepala Subagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | *supporting process* |
| 5 | E-Maint (Android) | Tatalaksana pemeliharaa aset dan inventaris | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | *supporting process* |
| 6 | MONASE (Website) | Tatalaksana pengajuan pemeliharaan aset | Kepala Subagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | *supporting process* |
| 7 | E-SILAT (Website) | Tatalaksana cuti | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | *supporting process* |
| 8 | E-Persediaan (Website) | Tatalaksana barang persediaan | Kepala Subagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | *supporting process* |
| 9 | LIMO (Laci Penyimpanan Online)(Website, Desktop, Android dan IOS) | Media penyimpanan daring dan kolaborasi kerja | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | *supporting process* |
| 10 | SIUPIK (Website) | Tatalaksana layanan administrasi kepegawaian | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | *supporting process* |
| 11 | E-TERASI (Website) | Tatalaksana daftar hadir dan daftar pulang | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | *supporting process* |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Buku Tamu Elektronik (Website) | Tatalaksana penerimaan tamu | Kepala Subagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | *supporting process* |
| 13 | Perpustakaan Online (Website) | Tatalaksana barang milik negara berupa koleksi buku | Kepala Bagian Umum dan Keuangan  | *supporting process* |
| 14 | DMS (Document Management System)(Website) | Tatalaksana penyampaian dokumen dan penyimpanan dokumen | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | *supporting process* |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004